



SALINAN

GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU

NOMOR 13 TAHUN 2020

TENTANG

PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI RIAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan nasional dan mewujudkan wajib belajar 12 (dua belas) tahun yang layak, bermutu, ramah anak dan bebas pungutan, Pemerintah Provinsi Riau menyediakan bantuan biaya pendidikan berupa Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah;
- b. bahwa agar pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah dapat lebih efektif, efisien dan akuntabel, perlu dibuat suatu pedoman pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang 61 Tahun 1958 tentang penetapan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4586) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 871);
9. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Riau Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
3. Gubernur adalah Gubernur Riau.
4. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Riau.

5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau.
6. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah Rekening Kas Umum Daerah Provinsi Riau.
7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Riau.
8. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA adalah Sekolah Menengah Atas Negeri dan swasta di Provinsi Riau.
9. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disingkat SMK adalah Sekolah Menengah Kejuruan negeri swasta di Provinsi Riau.
10. Sekolah Luar biasa yang selanjutnya disingkat SLB adalah Sekolah Luar biasa negeri dan swasta di Provinsi Riau.
11. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut DAPODIK adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang memuat Data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah program Pemerintah Pusat untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah.
13. Bantuan Operasional Sekolah Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah biaya yang diberikan langsung kepada SMA, SMK dan SLB untuk pemenuhan pelayanan minimal pendidikan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan di Provinsi Riau.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah APBD Provinsi Riau.
15. Belanja Langsung adalah Kegiatan Belanja Daerah yang dianggarkan dan berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah.
16. Belanja Hibah adalah Belanja yang diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan/atau Badan dan Lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia,

yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus-menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangannya.

17. Rencana Kerja Anggaran Sekolah selanjutnya disingkat RKAS adalah rencana biaya dan pendanaan program atau kegiatan untuk 1 (satu) tahun anggaran baik yang bersifat strategis ataupun rutin yang diterima dan dikelola langsung oleh sekolah.

Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Gubernur untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas, terjangkau dan kepastian mendapatkan pelayanan pendidikan.
- (2) Tujuan Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam pelaksanaan BOSDA agar lebih efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran dana BOSDA untuk SMA, SMK dan SLB dalam APBD melalui belanja langsung dan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Alokasi anggaran dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. Untuk SMA, SMK dan SLB negeri berdasarkan pengelompokkan jumlah peserta didik yang diunduh dari DAPODIK dan unit cost per siswa; dan
 - b. Untuk SMA, SMK dan SLB swasta berdasarkan jumlah peserta didik yang diunduh dari DAPODIK dan unit cost per siswa.
- (3) Pengelompokkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Jumlah siswa 0 s/d 50 uang pokok lembaga Rp. 120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) per SMA, SMK dan SLB;
 - b. Jumlah siswa 51 s/d 100 uang pokok lembaga Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah) per SMA, SMK dan SLB;

- c. Jumlah siswa 101 s/d 200 uang pokok lembaga Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) per SMA, SMK dan SLB; dan
 - d. Jumlah siswa lebih dari 200 tidak mendapatkan uang pokok lembaga.
- (4) Unit cost per siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sebagai berikut:
 - a. Untuk SMA sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
 - b. Untuk SMK sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
 - c. Untuk SLB sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
 - (5) Unit cost per siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, untuk SMA, SMK dan SLB sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) per siswa per tahun.
 - (6) Alokasi anggaran dana BOSDA dalam bentuk hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di BPKAD.

Pasal 4

- (1) Berdasarkan alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), Kepala SMA, SMK dan SLB menyusun RKAS sebagai dasar pelaksanaan anggaran sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Penyusunan RKAS BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempedomani Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) RKAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disahkan oleh Kepala Dinas.

BAB III PENYALURAN

Pasal 5

Penyaluran dana BOSDA dari RKUD ke SMA, SMK dan SLB dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Penyaluran tahap I sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi satu tahun; dan
- b. Penyaluran tahap II sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi satu tahun, setelah menyampaikan laporan penggunaan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari penyaluran tahap I.

Pasal 6

Penyaluran dana BOSDA dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Bendahara Umum Daerah (BUD) menyalurkan BOSDA secara non tunai ke rekening SMA, SMK dan SLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rekening SMA, SMK dan SLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rekening atas nama sekolah dan bukan atas nama pribadi/ organisasi/ yayasan/ lembaga;

BAB IV PENGUNAAN DANA

Pasal 7

- (1) Dana BOSDA digunakan untuk memenuhi kebutuhan operasional SMA, SMK dan SLB yang tidak dibiayai atau yang belum terpenuhi dari sumber dana BOS atau sumber dana lainnya.
- (2) Penggunaan dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan Kepala Dinas.

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) SMA, SMK dan SLB wajib membuat Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak serta mempertanggungjawabkan seluruh penggunaan dana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pertanggungjawaban dana BOSDA ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 9

- (1) Kepala Dinas melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan BOSDA.
- (2) Guna kelancaran monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas membentuk Tim monitoring dan evaluasi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2020

GUBERNUR RIAU,

ttd.

SYAMSUAR

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 26 Maret 2020
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

YAN PRANA JAYA

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2020 NOMOR 14

Disalinkan tanggal 4 Mei 2020

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Biro Hukum



ELLY WARDHANI, SH. MH

Pembina Tingkat I
N.P.19650823 199203 2 003

LAMPIRAN : PERATURAN
GUBERNUR TENTANG BOSDA

TANGGAL :

TENTANG : PETUNJUK TEKNIS PENGELOLAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH NEGERI DAN SATUAN PENDIDIKAN KHUSUS NEGERI YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH PROVINSI PADA ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROVINSI

A. CONTOH FORMAT RENCANA KEGIATAN DAN ANGGARAN SEKOLAH RKAS

Nama Sekolah :

Desa/Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Sumber : BOSDA

| No . | Kode Rekening | Kode Program Kegiatan | Uraian | Jumlah (Rp) | Semester | |
|---------|------------------|--------------------------|--------|----------------|----------|----|
| | | | | | I | II |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Mengesahkan,
Kepala Dinas...

Menyetujui,
Kepala sekolah

.....,
.....
Bendahara BOSDA

.....

.....

.....

NIP.

NIP.

Keterangan:

Tata Cara Pengisian Format RKAS.

1. Kolom 1, diisi dengan nomor urut;
2. Kolom 2, diisi Kode Rekening antara lain kode rekening belanja pegawai BOSDA dan /atau belanja barang dan jasa BOSDA serta belanja modal BOSDA;
3. Kolom 3, Diisi sesuai dengan Program Kegiatan yang mengacu dengan pendekatan 8 Standar Nasional Pendidikan (SNP);
4. Kolom 3, diisi uraian berupa belanja pegawai BOSDA dan belanja barang dan jasa BOSDA serta belanja modal BOSDA;
5. Kolom 4, diisi jumlah rencana belanja; dan
6. Kolom 5 dan 6 diisi jumlah rencana pengeluaran pada tiap semester.